

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian dan analisis mengenai “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah Imam as-Syathibi (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama di Indonesia khususnya dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, jika ditinjau dari segi yuridis formal adalah sah, hal ini mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu hakim dalam pertimbangan hukum juga mengacu kepada Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dikatakan demikian karena perkawinan beda agama tersebut telah dilangsungkan dan dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai perintah Pengadilan Negeri, sehingga perkawinan tersebut memiliki legalitas serta dilindungi secara hukum. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini kedudukan suatu perkawinan menjadi jelas, baik bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya.
2. Perkawinan beda agama khususnya dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds termasuk dalam kategori perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *musyrik*. Jika dilihat dari perspektif *maqashid al-syariah* Imam as-Syathibi, dapat disimpulkan perkawinan beda agama adalah tidak sah. Perkawinan tersebut tidak memenuhi tiga unsur pokok mashlahat *dharuriyat*, yakni menjaga agama (*hifdz din*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan menjaga harta (*hifdz maal*) Maslahat *Dharuriyat* apabila tidak terwujud dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan, maka secara otomatis maslahat yang sifatnya *hajiyat* dan *tahsiniyat*

pun mengalami hal yang sama. Imam as-Syathibi mengatakan seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari *dharuriyat*, akan menentukan seberapa besar pula kadar kerusakan yang ditimbulkan.

B. Saran

1. Perkawinan beda agama sampai saat ini masih menjadi problem yang perlu dicarikan solusi hukum nya, meskipun terdapat sumber hukum formal lain selain undang-undang yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, namun keberadaannya masih menjadi tarik ulur bagi pihak-pihak terkait, apalagi jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada hakikatnya mengatakan aspek agama memang sudah tepat dan benar dalam menentukan sah nya suatu perkawinan. Tentu adanya dua putusan diatas masih menjadi kesimpang-siuran dalam keabsahan perkawinan beda agama, pemerintah harus lebih tegas dalam memutuskan suatu aturan agar tidak terjadi banyaknya penyelundupan hukum. Maka demi menghindari banyaknya problematika tersebut hendaknya bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama mengikuti aturan hukum yang ada sehingga tidak akan menimbulkan akibat hukum yang rumit, terutama tentang keabsahan legalitasnya baik dimata hukum negara maupun hukum agama.
2. Bagi umat Islam khususnya yang hendak melakukan perkawinan beda agama, hendaknya lebih mengedepankan dan memperhatikan aspek agama dalam memilih pasangan. Perkawinan beda agama hanya akan mendatangkan banyak *mafsadat*, maka dari itu sudah seharusnya perkawinan ini tidak dilakukan. Dengan tidak dilakukannya perkawinan beda agama tersebut maka eksistensi manusia dalam sebuah perkawinan serta maslahat yang terkandung didalamnya akan mudah dicapai dan diwujudkan. Hal inilah yang dicita-citakan dalam sebuah perkawinan sesuai tuntunan agama yakni *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.